



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXX bin XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Kuala Simpang/ 02 Februari 1984, usia 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan Kebun Raja, XXXXXXXX. Diboeroen No. 1, Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Domisili Elektronik dan No Handphone: khairilihsankupil@gmail.com/0852-6050-0901, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXXXXXX binti XXXXXXXX NIK XXXXXXXX tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 05 November 1992, usia 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , pendidikan Stara I, tempat tinggal Jalan Kebun Raja, XXXXXXXX. Diboeroen No. 1, Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Banda Aceh, No. Handphone 0822-7446-6996 (WA) 0812-9179-4492 (Telepon), Kota Banda Aceh, Sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 349/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 21 September 2023, yang telah perjas di muka sidang dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 19 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh/ 29 Agustus 2018, usia 5 tahun, Jenis kelamin Perempuan, diasuh oleh ibu Kandung;
 - XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh/ 02 Januari 2023, usia 1 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh oleh Ibu Kandung;
3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Pemohon tidak tau penyebab permasalahannya apa, Pemohon pernah menayakan kepada Terhmohon, akan tetapi Termohon hanya menjawab pikir aja sendiri, dan Pemohon juga pernah menanyakan kembali saat sedang komunikasi Termohohon hanya menjawab capek;

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Puncaknya pada bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi, Pemohon sudah mengucapkan kata talak kepada Termohon dikarenakan Pemohon sudah lelah dengan sikap dan kelakuan Termohon terhadap Pemohon, sehingga Pemohon mengucapkan kata-kata talak dan memilih keluar dari rumah tersebut dan tinggal sementara di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bakti No.1, Gampong le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- 4. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas masih dibawah umur, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (Pemelihara) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
- 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX bin XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX binti XXXXXXXx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama:
3.1. XXXXXXXX, NIK XXXXXXX, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh/ 29 Agustus 2018, usia 5 tahun, Jenis kelamin Perempuan;

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh/ 02 Januari 2023, usia 1 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki; Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir masing-masing menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak materiil namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator XXXXXXXX, S.H., M.S., CPL., CPCLE., CPM (Mediator Non Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh), telah melaksanakan mediasi namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Maret 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang isinya bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh/ 29 Agustus 2018, usia 5 tahun, Jenis kelamin Perempuan dan XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh/ 02 Januari 2023, usia 1 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon dan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, karena kedua anak tersebut masih dibawah umurnya tentunya membutuhkan kasih sayang dari Pemohon sebagai ayahnya sedangkan biaya kedua orang anak tersebut merupakan kewajiban Pemohon sebagai ayahnya setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon melalui rekening Termohon dan terhadap

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah Termohon adalah sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pemohon telah mengajukan jawab menjawab secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang; telah menjawab permohonan Pemohon secara elektronik pada tanggal 28 Maret 2024 melalui sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak sebagian dalil dalil yang disebutkan pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa termohon menyatakan kebenarannya dalam dalil pemohon pada poin 1, 2, dan 4;
3. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada poin ke 3 yang menyatakan pernah menanyakan penyebab permasalahan. bahwa pemasalahan yang terjadi selama ini disebabkan oleh bentuk komunikasi yang buruk oleh pemohon dan termohon dalam menyelesaikan masalah;
4. Bahwa pada bulan januari 2024 pemohon sudah menyatakan ingin rujuk dengan termohon di depan kedua orang tua termohon dan keluarga Pemohon namun karena kembali terjadi kesalahpahaman maka pemohon memutuskan untuk mengugat cerai talak termohon;
5. Bahwa termohon menyadari penyebab permasalahannya dikarenakan komunikasi yang buruk serta keadaan emosional yang tidak dikendalikan mengingat termohon dalam proses penyembuhan pasca persalnan secara cesar dan hal ini dapat diatasi dengan baik jika kedua belah pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon saling terbuka dalam berkomunikasi ditambah dengan Sikap Pemohon yang dianggap kurang mampu memecahkan masalah rumah tangga yang sederhana sehingga menimbulkan pertengkaran;

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan perhatian kedua orang tua nya secara bersama, utuh dan keseluruhan, serta termohon meyakini bahwa kedepannya jika kembali bersama dengan pemohon besar harapan untuk kembali hidup rukun dan damai dengan mengedepankan prinsip mempertahankan keutuhan rumah tangga maka dengan ini termohon meminta Majelis Hakim untuk meninjau kembali Putusan perkara tersebut;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan Repliknya melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karena Pemohon tidak menyampaikan Repliknya sehingga duplik Termohon juga tidak bisa upload oleh Termohon dan selanjutnya Majelis mencukupkan jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 08-05-2018 atas nama Khairil Ikhsan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 01 November 2023, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX tanggal 08-03-2023 dengan kepala keluarga Khairil Ikhsan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan No. 474/647/IMUK/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Masen Kecamatan XXXXXXXX, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P4;

Bukti Saksi

1. **XXXXXX binti XXXXXXXX**, NIK , tempat/tgl. lahir di Kuala Simpang, 23 Juli 1982, (umur 41 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Aspol Lamteumen II Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi dan Termohon adalah adik ipar saksi dan benar mereka suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang sekarang diasuh oleh Termohon selaku ibunya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama \pm 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Gampong Lueng le rumah orang tua Tergugat selama \pm 2 (dua) tahun, kemudian terakhir pindah lagi ke Gampong Lambhuk rumah orang tua Tergugat juga;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun damai namun sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Termohon merasa orang berada sedangkan Pemohon hanya pegawai honorer, Termohon sering marah-marah, Pemohon merasa sakit hati karena kata-kata kasar Termohon sehingga Oktober 2023 antara Pemohon

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon pulang kembali ke rumah orangtuanya;

- Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

2. **XXXXXX binti XXXXXXXX**, NIK , tempat/tgl. lahir di , 25 April 1947, (umur 77 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Gampong Gampong le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi dan benar mereka suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang sekarang diasuh oleh Termohon selaku ibunya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama \pm 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Gampong Lueng le rumah orang tua Tergugat selama \pm 2 (dua) tahun, kemudian terakhir pindah lagi ke Gampong Lambhuk rumah orang tua Tergugat juga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2023 disebabkan masalah ekonomi Termohon menganggap Pemohn tidak sanggup untuk membiayai Termohon dan anak karena Pemohon hanya pegawai honorer, Termohon sering marah-marah, Pemohon merasa tidak sanggup lagi dengan Termohon sehingga Oktober 2023 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri, Pemohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



didamaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa untuk menguatkan bantahan Termohon tidak mengajukan saksi dan hanya melampirkan akta kelahiran kedua orang anaknya oleh Majelis tidak dipertimbangkan lagi karena akta kelahiran tersebut tidak bermaterai dan di nagezelend pos;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara elektronik yang intinya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan Pemohon dan Termohon di mediasi, sedangkan Termohon tidak ada mengajukan kesimpulan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Pemohon dan Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (XXXXXXXXI, S.H., M.S., CPL., CPCLE., CPM) tanggal 20 Maret 2024 juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu terhadap Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah mengenai pernikahan, tinggal bersama sesudah menikah, dan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga setiap ada permasalahan selalu berujung dengan pertengkaran dan terjadi kesalah pahaman sehingga akhirnya Pemohon menceraikan Termohon di bawah tangan ini dan benar telah berpisah sejak Oktober 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Pemohon tetap dengan permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan (foto kopi KTP) yang diberi tanda **P1**. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan alat bukti **P1** tersebut, dalil Pemohon tentang tempat tinggal/kediaman Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (foto kopi Buku Nikah) yang diberi tanda **P2**. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti **P2**, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti **P3** terkait Kartu keluarga atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri dan memiliki anak 3 orang. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa bukti **P4** terkait surat Rekomendasi cerai dari Kepala Gampong tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti **P4**, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Pemohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketerusan dengan pisah tempat kediaman, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Pemohon harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (*in casu* Pemohon dan Termohon) untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga yang terdekat yaitu ibu dan kakak Pemohon bernama XXXXXx binti XXXXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXXXX sebagai saksi di persidangan dan kedua saksi telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan keduaa saksi Pemohon tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di mana antara Pemohon dan Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan sering bertengkar, telah hidup masing-masing berbeda tempat kediaman dalam tempo waktu yang telah cukup lama setidaknya telah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan/perselisihan antara Pemohon dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan)

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan hingga sekarang dan telah mencapai puncaknya;
3. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;
4. Bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Pemohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran / perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim cukup berpedoman / berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah rumah sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Pemohon dan Termohon sama berpendirian dan berkeinginan kuat untuk bercerai, maka demikian kuat kesamaan sikap keduanya, akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu mencoloknya perselisihan di antara mereka, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap masih saling mencintai, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan adanya ketidakrukunan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan pula dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menyatakan bahwa kewajibannya untuk iddah Termohon sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk hak asuh anak sepakat ditetapkan kepada Termohon dan untuk belanja anak tersebut menjadi kewajiban Pemohon sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan setiap tahunnya 10 (persen);

Halaman 16 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa fakta terjadinya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah karena terjadinya perselisihan/pertengkaran dan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon ataupun saksi-saksi di persidangan sangat sulit diketahui siapa yang memulai, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidaklah termasuk istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Termohon berhak mendapatkan nafkah *iddah*, dan *mut'ah* apabila diceraikan oleh suaminya (Pemohon) hal mana sejalan dengan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu kewajiban dan kesanggupan Pemohon telah bersesuai dengan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: XXXXXXXXperempuan lahir Banda Aceh/ 29 Agustus 2018, usia 5 tahun, dan XXXXXXXX, laki-laki Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh/ 02 Januari 2023, usia 1 tahun;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak asuh kedua anak tersebut di bawah hadhanah Termohon dan belanja kedua orang anak ditetapkan kepada Pemohon sebagai ayahnya sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka ibu *in casu* Termohon lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut, terlebih anak tersebut masih sangat butuh kasih sayang seorang ibu sebagaimana maksud Pasal 105 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

**وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ
أَخُو بِحَصَانَتِهِ**

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



“Apabila seorang suami menceraikan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Termohon sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Termohon sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi **“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”** dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : **“Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”**;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang isinya Termohon tidak bisa menghalangi Pemohon selaku selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: **“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : **“Bapak yang bertanggung jawab**

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :
“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, “Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan” Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga Hakim berpendapat Pemohon mampu untuk dihukum membayar kepada Termohon nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan implasi pertumbuhan ekonomi setiap tahun maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon dengan tambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan SEMA RI Nomor 3 tahun 2015;

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 98 ayat (1) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sampai berumur 21 tahun, oleh karena itu sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah untuk kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemohon (XXXXXXXXX binti XXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan hak-hak isteri berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000.-)satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



yang bernama: **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** Perempuan lahir Banda Aceh/ 29 Agustus 2018, usia 5 tahun, dan **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** laki-laki lahir Banda Aceh/ 02 Januari 2023, usia 1 tahun, berada di bawah hadhanah Termohon (**XXXXXXXXX binti XXXXX**) dengan tetap memberikan akses yang cukup kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon (**XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**) untuk membayar kepada Termohon (**XXXXXXXXX binti M. YUSUF**) nafkah dua orang anak sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembebanan tersebut;
8. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 199.500.- (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **XXXXXX.**, sebagai Ketua Majelis, **XXXXXX, S.H.**, dan **XXXXXX, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 M, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **XXXXXX.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bna



XXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXX

XXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp. 4.500,-
4.	Biaya Panggilan	Rp. . 50.000,-
5.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	<u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 199.500,-

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)